

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem dan Prosedur

1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur adalah dua hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam sebuah sistem terdapat satu atau lebih dari sebuah prosedur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan di dalam sebuah prosedur terdapat tata cara atau petunjuk pelaksanaan dalam sebuah kegiatan.

Widjanto (2001:2), menjabarkan “sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu: input, proses, dan output”.

Pengertian sistem dan prosedur menurut Baridwan (2002:3) adalah sebagai berikut :

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi yang utama dari perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Pengertian sistem dan prosedur menurut Mulyadi (2001:5) adalah sebagai berikut :

Sistem adalah suatu jaringan yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaringan prosedur yang saling berhubungan akan membentuk sebuah sistem, sedangkan sebuah prosedur merupakan kegiatan klerikal di dalam satu bagian atau lebih yang membuat perlakuan yang seragam pada kegiatan dalam perusahaan. Contoh dari kegiatan klerikal yang dimaksud adalah kegiatan menulis, pemberian kode, perbandingan, pembukuan, pengadaan, pemilahan, perhitungan, dan pembuatan daftar-daftar. Sistem dan prosedur merupakan instrumen manajerial dalam sebuah manajemen.

2. Manfaat Pentingnya Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur di dalam perusahaan akan memberikan manfaat yang sangat penting jika keberadaannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Rivai (2006:715), manfaat sistem dan prosedur yang melekat pada organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan kerja yang ada akan dapat dilaksanakan secara seragam untuk seluruh unit kerja.
- b. Sistem dan prosedur tersebut menjadi pedoman atau petunjuk bagi para petugas apabila terdapat kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya.
- c. Sistem dan prosedur tersebut bermanfaat untuk menghindarkan kesimpangsiuran dalam praktek kerja sehari-hari, sehingga persediaan-persediaan yang ada akan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.
- d. Dengan adanya sistem dan prosedur, akan diperoleh pertanggungjawaban yang jelas untuk setiap petugas dan tanggung jawab masing-masing kelompok kerja akan lebih jelas.
- e. Dengan adanya sistem dan prosedur, akan diperoleh informasi yang cepat apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas karena telah diketahui pedoman kerja yang semestinya sehingga koreksi akan cepat dilakukan.

- f. Dengan adanya sistem dan prosedur, akan diperoleh alat penuntun/petunjuk bagi para karyawan baru atau petugas yang melaksanakan tugas baru di suatu bidang dan lain-lain.

B. Formulir Dokumen

1. Definisi Formulir Dokumen

Formulir dapat diartikan sebagai bukti transaksi yang memiliki ruang untuk diisi sesuai dengan kebutuhan tertentu. Formulir sangat penting keberadaannya untuk menjalankan suatu organisasi. Transaksi dan peristiwa yang terjadi harus senantiasa dicatat dan didokumentasikan dalam formulir dokumen perusahaan.

Menurut Widjanjanto (2001:32) bahwa “formulir dokumen adalah wujud fisik rekaman transaksi sebagai alat penetapan tanggung jawab dan permintaan dilakukannya suatu kegiatan”. “Formulir adalah blanko-blanko yang digunakan untuk melakukan pencatatan dari suatu transaksi-transaksi seperti faktur penjualan, *voucher*, formulir, rekening, dan lain-lain” (Baridwan, 2002:7-8). “Formulir merupakan secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi” adalah pengertian formulir menurut Mulyadi (2001:75).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa formulir dapat berupa secarik kertas dimana terdapat ruang untuk diisi yang digunakan untuk merekam transaksi suatu kegiatan dalam perusahaan, dapat digunakan sebagai bukti dan tanggung jawab dari transaksi tersebut.

2. Manfaat Formulir Dokumen

Formulir dalam perusahaan pada dasarnya bermanfaat untuk: menetapkan tanggung jawab untuk memulai; mencatat atau menyelesaikan transaksi; mengurangi terjadinya kesalahan dalam pencatatan; mengirim data dari satu pihak ke pihak lainnya; dan merekam transaksi atau meminta dilakukannya suatu kegiatan.

Mulyadi (2001:78) mengungkapkan bahwa formulir memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan.
- b. Merekam data transaksi bisnis perusahaan. Semua data yang diperlukan untuk identifikasi transaksi direkam pertama kali dalam formulir.
- c. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam tulisan.
- d. Menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain.

Keempat manfaat formulir tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila organisasi menggunakan formulir yang sesuai dengan kondisi organisasi tersebut.

3. Alasan Kebutuhan Penggunaan Formulir Dokumen

Menurut Widjajanto (2001:34) dokumen harus digunakan jika:

- a. Ada suatu kegiatan atau transaksi yang perlu dicatat. Adanya suatu transaksi akan mengakibatkan perubahan posisi keuangan, sehingga harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Dibutuhkan sebuah dokumen untuk sebagai bukti transaksi tersebut. Dokumen yang diperlukan untuk setiap transaksi tidak terbatas pada satu jenis tergantung pada banyaknya langkah proses transaksi.
- b. Ada data yang harus dicatat berulang kali. Adanya data yang harus dicatat berulang kali oleh beberapa pihak seperti bagian suatu organisasi mengakibatkan perlunya penggunaan formulir.

Formulir tersebut akan mengurangi waktu pencatatan karena tidak memerlukan surat-surat yang berbelit dan panjang dalam pencatatan.

- c. Ada berbagai informasi yang saling berhubungan di tempat yang sama. Adanya berbagai informasi yang saling berhubungan sehingga perlu digabungkan dalam tempat yang sama agar dalam pengecekan kelengkapan data dapat dilakukan dengan mudah.
- d. Jika perlu penetapan tanggung jawab. Pada formulir harus ada ruang atau tanda tangan untuk mencantumkan tanda tangan atau paraf orang yang bertanggung jawab atas transaksi atau kejadian yang direkam dalam formulir tersebut sehingga terjaga sistem akuntabilitasnya.

4. Prinsip Perancangan Formulir Dokumen

Prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir menurut Mulyadi (2001:82) adalah:

- a. Sedapat mungkin memanfaatkan tembusan atau salinan formulir.
- b. Hindari duplikasi dalam pengumpulan data.
- c. Buatlah rancangan formulir sederhana mungkin dan seringkasan mungkin.
- d. Masukkanlah unsur internal cek dalam merancang formulir.
- e. Cantumkan nama dan perusahaan pada formulir yang akan digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar.
- f. Catumkan nama formulir untuk memudahkan identifikasi.
- g. Beri nomor untuk identifikasi formulir.
- h. Cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir, jika formulir lebar digunakan untuk memperkecil kemungkinan salah pengisian.
- i. Cetaklah garis pada formulir, jika formulir tersebut akan diisi dengan tulisan tangan.
- j. Cantumkanlah nomor urut tercetak
- k. Rancanglah formulir tertentu sedemikian rupa sehingga pengisi hanya membubuhkan tanda tertentu.
- l. Susunkanlah formulir ganda untuk menyisipkan karbon sekali pakai.
- m. Pembagian zona sedemikian rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok daerah yang logis yang berisi data yang saling terkait.

Faktor-faktor yang mendasari perancangan formulir dokumen menurut Widjanto (2001:35) antara lain:

- a. Jumlah pihak yang membutuhkan formulir dokumen. Jumlah ini menentukan jumlah lembar formulir dokumen yang harus dipersiapkan dan nantinya akan dipergunakan oleh pihak yang menerima sebagai bahan pengambilan keputusan atau melakukan satu tindakan tertentu.
- b. Jenis formulir dokumen yang memiliki muatan yang sama. Adanya kesamaan antara satu formulir dokumen dengan formulir dokumen lainnya bisa dijadikan alasan untuk mengabungkan keduanya ke dalam satu formulir.
- c. Keteraturan data yang akan dimuat dalam formulir. Dalam formulir dokumen apabila data yang dicatat sudah disusun secara kronologis dan berurut, pengerjaannya akan lebih mudah.
- d. Cara pengerjaan dokumen. Formulir dokumen yang dikerjakan secara manual akan berbeda perancangannya dengan formulir yang dikerjakan dengan mesin atau komputer.
- e. Cara penyimpanan formulir. Formulir dokumen yang disimpan dalam binder misalnya harus dibuat dengan kertas yang cukup kuat.

C. Kredit

1. Pengertian Kredit

Aspek permodalan yang berupa kredit sangat membantu mempermudah masalah kebutuhan permodalan. Kredit membantu pengusaha untuk tidak perlu menunggu terlalu lama menggunakan laba usaha yang akan digunakan untuk memperbesar modal usaha. Penggunaan kredit yang benar akan mempercepat skala usaha yang dijalankan.

“Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan

sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu”.(Kasmir, 2008:97)

UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit dalam perbankan adalah perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam dana antara pihak bank (kreditur) dengan peminjam (debitur), dimana pihak debitur diwajibkan mengembalikan dana dan membayar bunga dalam jangka waktu tertentu.

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Setiap pemberian kredit memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut tidak terlepas dari tujuan bank yang memberikan, salah satu tujuan pemberian kredit bagi dunia usaha adalah untuk meningkatkan kegairahan berusaha dan sekaligus meningkatkan skala produksi. Menurut (Rivai, 2006:6) tujuan dari kredit adalah :

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dalam bentuk bunga yang diterima dari nasabah.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu harus benar-benar terjamin pengembaliaanya, sehingga keuntungan yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan.

Kredit juga memiliki fungsi yang luas. Menurut (Rivai, 2006:6), fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang atau modal.
 - 1) Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan usahanya.
 - 2) Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada nasabah (debitur) untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang.
 - 1) Produsen dengan bantuan kredit bank, dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
 - 2) Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- c. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. peningkatan usaha akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan, dengan tertampungnya tenaga kerja tersebut akan meratakan pendapatan.
- d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Manusia selalu berusaha dengan segala upaya untuk memenuhi ketidakmampuan yang berhubungan antara negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan, sebagai lembaga pemberi kredit tidak dapat dipisahkan, karena:

 - 1) Kegiatan Utama Bank adalah perkreditan
 - 2) Keberhasilan dimana 75% penghasilan bank adalah dari kredit

Fungsi kredit dapat digunakan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Pemberian kredit antar negara sangat dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan internasional, dikarenakan penggunaan alat pembayaran yang tidak sama, maka perdagangan internasional membutuhkan instrumen perekonomian yang dapat menghubungkan perdagangan tersebut.

3. Unsur-unsur Kredit

Unsur kepercayaan dalam pemberian kredit adalah hal yang mendasar terjalannya kesepakatan antara kreditur dan debitur. Tanpa adanya kepercayaan antara kedua pihak tersebut, proses kesepakatan kredit mustahil terlaksana. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2008: 98) adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
- b. Kesepakatan, maksud kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka waktu, artinya menyangkut masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- d. Resiko, maksudnya faktor resiko kerugian ini dapat disebabkan 2 hal yaitu nasabah yang tidak mau mengembalikan kreditnya padahal mampu dan resiko yang diakibatkan nasabah tidak sengaja yaitu terjadinya musibah seperti bencana alam.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

4. Manfaat Kredit

Kredit akan memberikan manfaat yang baik jika disalurkan dengan cara yang benar dan tepat. Manfaat kredit sangat besar dalam kemajuan perekonomian. Bagi pihak debitur kredit dapat digunakan dalam usaha memperbesar usahanya, sedangkan bagi pihak kreditur memberikan kredit adalah sebuah investasi jangka pendek-menengah. Manfaat Kredit menurut Firdaus (2009:6) dilihat dari pihak yang berkepentingan (*stake holder*) sebagai berikut :

- a. Manfaat kredit bank bagi debitur
 - 1) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja, mesin, bahan baku, maupun peningkatan SDM, metode, perluasan pasar, sumber daya alam dan teknologi.
 - 2) Kredit bank relatif mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).
 - 3) Jumlah bank yang ada di negara kita relatif banyak, sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan usahanya.
 - 4) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provisi dan bunga) relatif murah.
 - 5) Terdapat berbagai macam kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih yang paling sesuai.
 - 6) Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatan untuk menikmati produk atau jasa bank lainnya seperti transfer, bank garansi (jaminan bank), pembukaan *letter of credit* (L/C) dan lain sebagainya.
 - 7) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
 - 8) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.
- b. Manfaat kredit bagi bank
 - 1) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi/ biaya administrasi dan denda (*penalty*) & *fee based income* (biaya transfer, L/C, iuran *credit card* dan sebagainya).
 - 2) Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
 - 3) Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk/ jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (transfer), jaminan bank, *letter of credit*, dan lain sebagainya.
 - 4) Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.
- c. Manfaat kredit bagi pemerintah/ negara
 - 1) Kredit bank dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja.
 - 2) Kredit bank dapat dijadikan alat/ piranti pengendalian moneter

- 3) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja
 - 4) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
 - 5) Secara tidak langsung kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
 - 6) Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah/ negara/ daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah/ negara/ daerah yang berupa setoran bagian laba/ deviden dari bank yang bersangkutan.
 - 7) Pemberian kredit dapat menciptakan dan memperluas pasar.
- d. Manfaat kredit bagi masyarakat luas
- 1) Dengan adanya kredit yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
 - 2) Untuk masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlihat dalam proses pembelian kredit, misalnya seorang konsultan proyek dapat turut serta dalam pembuatan *project* proposal atau studi kelayakan proyek.
 - 3) Para pemilik dana yang menyimpan di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan/ disalurkan oleh bank dapat diterima lagi secara utuh beserta jumlah bunganya sesuai kesepakatan.
 - 4) Bagi masyarakat yang bergerak dipasar modal ataupun nasabah bank syariah maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau deviden atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya, karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding.
 - 5) Adanya jenis kredit-kredit tertentu seperti garansi atau L/C, akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat misalnya pimpinan proyek, kontraktor atau para *supplier*/ penjual yang terlibat didalamnya.

5. Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat ada berbagai macam. Pembagian ini ditunjukkan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan karakter jenis usaha yang berbeda-beda. Secara umum jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2008:103) adalah:

- a. Dilihat dari segi kegunaannya
 - 1) Kredit Investasi
Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau untuk pembangunan proyek/ pabrik dimana masa pemakainnya untuk suatu periode yang relatif lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
 - 2) Kredit Modal Kerja
Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung Kredit Investasi yang sudah ada.
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - 1) Kredit Produktif
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - 2) Kredit Konsumtif
Kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan dan dipakai badan usaha.
 - 3) Kredit Perdagangan
Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya digunakan untuk membayar barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
 - 1) Kredit Jangka Pendek
Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya diperlukan untuk keperluan modal kerja.
 - 2) Kredit Jangka Menengah
Jangka waktu berkisar antara 1 tahun dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk investasi.
 - 3) Kredit Jangka Panjang
Merupakan kredit yang jangka pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
- d. Dilihat dari segi jaminan
 - 1) Kredit dengan Jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan barang atau orang tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang

diperlukan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

- 2) Kredit tanpa Jaminan
Kredit yang diberikan dengan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.
- e. Dilihat dari segi sektor usaha
 - 1) Kredit Pertanian
Merupakan kredit untuk sektor perkebunan atau pertanian.
 - 2) Kredit Peternakan
Dalam hal ini, diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, misalnya peternakan ayam.
 - 3) Kredit Industri
Yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
 - 4) Kredit Pertambangan
Kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
 - 5) Kredit Pendidikan
Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.
 - 6) Kredit Profesi
Kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter, dan pengacara.
 - 7) Kredit Perumahan
Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
 - 8) Dan sektor-sektor usaha lainnya

6. Kolektibilitas Kredit

Menurut Hasibuan (2007:113) kolektibilitas atau kelancaran pembayaran

kredit dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. *Collectability A*
Collectability A adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan. Debitur yang menunggak pembayaran selama 2 bulan saja akan tetap dimaksukan dalam klasifikasi *Collectability A*.
- b. *Collectability B*

Collectability B adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar.

c. *Collectability C*

Collectability C adalah kredit yang selama 6 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan sebagai kredit macet.

d. *Collectability D*

Collectability D adalah kredit yang telah termasuk piutang ragu-ragu karena angunannya telah disita bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif pasal 6 ayat 1 membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi:

- a. Kredit lancar
- b. Kredit dalam perhatian khusus
- c. Kredit kurang lancar
- d. Kredit diragukan
- e. Kredit macet (Abdullah, 2003:96)

Pembagian kolektibilitas atau kelancaran tersebut akan memudahkan pihak bank atau kreditur dalam mengawasi proses kredit yang diberikan, selain itu dengan adanya acuan yang jelas mengenai kolektibilitas kredit akan memudahkan pengawas perbankan ataupun masyarakat dalam menilai usaha bank dalam mengelola fasilitas kreditnya.

7. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pengajuan kredit kepada bank, perusahaan harus melakukan tahapan-tahapan dalam permohonan kredit. Perusahaan perlu mempersiapkan

data-data yang diperlukan sebagai informasi yang dibutuhkan oleh bank selaku kreditur. Secara umum menurut Kasmir (2008:115) dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan Berkas-berkas

Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

- 1) Latar belakang perusahaan (riwayat hidup singkat perusahaan)
- 2) Maksud dan tujuan pengambilan kredit
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu
- 4) Cara pemohon mengembalikan kredit
- 5) Jaminan kredit

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- 1) Akte notaris
- 2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- 3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 4) Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir
- 5) Fotokopi sertifikat jaminan

Penilaian yang dilakukan dari melihat laporan rugi laba dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- 1) *Current ratio*
- 2) *Acid test ratio*
- 3) *Inventory turn over*
- 4) *Sales to receivable ratio*
- 5) *Profit margin ratio*
- 6) *Return on net worth*
- 7) *Working capital*

b. Penyidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk melengkapinya dan jika nasabah tidak sanggup melakukannya maka permohonan kredit tersebut dibatalkan.

c. Wawancara I

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapat keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

d. Peninjauan ke Lokasi (*on the Spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

e. Wawancara II

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan *on the spot* di lapangan.

f. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- 1) Jumlah uang yang diterima
- 2) Jangka waktu kredit
- 3) Biaya-biaya yang harus dibayar

g. Penandatanganan Akad Kredit/ Perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan:

- 1) Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- 2) Dengan melalui notaris

h. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

i. Penyaluran/ penarikan Dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa prosedur umum dalam pemberian kredit yang harus dipenuhi guna mengurangi resiko dalam pemberian kredit oleh bank.

8. Jaminan Kredit

Jaminan terhadap suatu kredit sangat penting. Jaminan kredit digunakan untuk mengantisipasi kerugian pemberian kredit di masa mendatang, karena setiap kredit yang diberikan akan mempunyai resiko kredit macet atau bermasalah. Adanya jaminan kredit tersebut akan memberikan rasa aman bagi

kreditur. Jaminan kredit oleh calon debitur menurut Kasmir (2008:107) adalah seperti berikut:

- a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang seperti:
 - 1) Tanah
 - 2) Bangunan
 - 3) Kendaraan bermotor
 - 4) Mesin-mesin/ peralatan
 - 5) Barang dagangan
 - 6) Tanaman/ kebun/ sawah
 - 7) dan lainnya
- b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu surat berharga seperti:
 - 1) Sertifikat saham
 - 2) Sertifikat obligasi
 - 3) Sertifikat tanah
 - 4) Sertifikat deposito
 - 5) Rekening tabungan yang dibekukan
 - 6) Rekening giro yang dibekukan
 - 7) Promes
 - 8) Wesel
 - 9) dan surat tagihan lainnya
- c. Jaminan orang atau perusahaan
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya.

9. Prinsip Penilaian Kredit

Menurut Firdaus (2009), bahwa “dalam pemberian kredit dibutuhkan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai prinsip, asas, atau persyaratan tertentu meskipun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dapat dengan mudah diterapkan oleh bank”.

Terdapat 3 konsep tentang prinsip-prinsip atau azas dalam pemberian kredit bank secara sehat, antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip-prinsip 5C, antara lain :
 - 1) *Character* (watak atau kepribadian)
Character merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank harus yakin bahwa peminjam mempunyai tingkah laku yang baik dan bersedia

- melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. Dan untuk mengetahui watak debitur ini tidaklah semudah yang dibayangkan, terutama untuk debitur yang baru pertama kali.
- 2) *Capacity* (kemampuan)
Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya karena menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan perusahaan di masa yang akan datang.
 - 3) *Capital* (modal)
Prinsip ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon debitur. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini adalah tingkat likuiditas modal yang telah ada, apakah dalam bentuk uang tunai, harta yang mudah diuangkan, atau benda lain seperti bangunan.
 - 4) *Condition of economy* (kondisi ekonomi)
Prinsip kondisi ekonomi ini terkait dengan sektor usaha calon debitur, apakah terkait langsung, serta prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.
 - 5) *Collateral* (jaminan atau agunan)
Jaminan atau agunan merupakan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu pertama, dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah sebagai faktor penentu jumlah kredit yang diberikan.
- b. Prinsip-prinsip 5P
- 1) *Party* (golongan)
Maksud dari prinsip ini adalah bank menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu menurut *character*, *capacity*, dan *capital*.
 - 2) *Purpose* (tujuan)
Maksud dari tujuan di sini adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek sosial yang positif dan luas atau tidak. Dan bank masih harus meneliti apakah kredit yang diberikan digunakan sesuai tujuan semula.
 - 3) *Payment* (sumber pembiayaan)
Setelah mengetahui tujuan utama dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai. Sehingga bank dapat menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya serta menentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembaliannya.
 - 4) *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Keuntungan di sini maksudnya bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata melainkan juga kemungkinan keuntungan yang diterima oleh bank jika kredit diberikan terhadap debitur tertentu dibanding debitur lain atau dibanding tidak memberikan kredit.

5) *Protection* (perlindungan)

Perlindungan maksudnya adalah untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak terduga maka untuk melindungi kredit yang diberikan antara lain adalah dengan meminta jaminan dari debiturnya.

c. Prinsip-prinsip 3R

1) *Return* (hasil yang dicapai)

Merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah kredit tersebut diberikan, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya dapat berkembang terus atau tidak. *Return* di sini dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2) *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai kemampuan perusahaan serta cara pembayarannya.

3) *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. (Firdaus: 2009)

Selain menggunakan ketiga aspek tersebut, dalam penilaian suatu kelayakan kredit menurut Kasmir (2008: 112) dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek yuridis/ hukum

Aspek ini menyangkut masalah legalitas badan usaha serta ijin-ijin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit.

b. Aspek pemasaran

Aspek ini menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, keadaan kompetisi, kualitas produksi.

c. Aspek keuangan

Aspek ini menyangkut sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

d. Aspek teknis/ operasi

- Aspek ini menyangkut kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin dan peralatan, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, lokasi, *lay out* ruangan.
- e. Aspek manajemen
Aspek ini menyangkut struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.
 - f. Aspek sosial ekonomi
Aspek ini menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat.
 - g. Aspek Amdal
Aspek ini menganalisis dampaknya terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip dalam penilaian kredit adalah untuk memberikan kepercayaan dan untuk menghindari resiko kredit bermasalah seperti kegagalan usaha debitur dan kemacetan pembayaran kredit.

10. Kebijakan Kredit

Kebijaksanaan Kredit Bank antara lain:

- a. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
 - 2) *Effectiveness*, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan investasi, merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana yang bersangkutan, jenis dari kebijakan investasi tersebut adalah:

- 1) Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank.
 - 2) Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitur). Investasi ini sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuidasi bank tetap terjamin.
- c. Kebijakan resiko, artinya dalam menyalurkan kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
 - d. Kebijaksanaan penyebaran kredit, artinya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
 - e. Kebijaksanaan tingkat bunga, artinya dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

D. Kredit Modal Kerja

Modal kerja adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mengembangkan kegiatannya seperti biasa dalam jangka pendek, dapat dihitung sebagai kelebihan aktiva atas kewajiban saat ini. Menurut Hanafi (2008:519), “modal kerja kotor biasanya mengacu pada aktiva lancar, yang biasanya meliputi kas, piutang

dagang, dan persediaan. Modal kerja bersih biasanya diartikan sebagai aktiva lancar dikurangi utang lancar”.

“Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya yaitu Kredit Modal Kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan”.

(Kasmir,2003:77)

“Kredit Modal Kerja sering disebut juga dengan *working capital loan*, atau kredit eksploitasi, atau kredit rekening koran yaitu suatu kredit yang digunakan untuk pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, *overhead*, persediaan, piutang dagangnya. Kredit ini diberikan dalam jangka waktu pendek sesuai dengan *cycle* usaha dari perusahaan yang bersangkutan” (Muljono, 2001:227).

“Kredit Modal Kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tujuan kredit ini untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif” (Suyatno, 2003:28)

Penggolongan Kredit Modal Kerja adalah sebagai berikut:

1. Golongan I dengan suku bunga 9% setahun, adalah Kredit Modal Kerja untuk pengadaan dan penyaluran beras/gabah/padi dan jagung untuk BUUD/KUD.
2. Golongan II dengan suku bunga 12% setahun adalah sebagai berikut:
 - a. Kredit untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka Bimas dan Inmas.
 - b. Kredit pengumpulan dan penyaluran garam rakyat oleh BUUD/KUD dan PN.Garam serta Kredit Modal Kerja PN. Garam
 - c. Kredit Modal Kerja pabrik terigu
 - d. Kredit ekspor dan produsen eksportir
 - e. Kredit produksi, impor dan penyaluran pupuk dan obat hama

- f. Kredit impor dan penyaluran barang-barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri
 - g. Kredit modal kerja untuk pengumpulan dan penyaluran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan oleh BUUD/KUD.
 - h. Kredit modal kerja untuk usaha pertanian rakyat dan kerajinan rakyat.
 - i. Kredit Modal Kerja untuk pemeliharaan ternak unggas dan perikanan rakyat.
3. Golongan III dengan suku bunga 13,5% setahun adalah:
 - a. Kredit Modal Kerja untuk industri dan jasa-jasa; penggilingan padi atau huler, gula, minyak kelapa, tekstil, alat-alat pertanian, kertas, semen pengangkutan umum, percetakan dan penerbitan, pariwisata.
 - b. Kredit Modal Kerja untuk produksi lainnya
 - c. Kredit impor dan penyaluran barang-barang yang diawasi
 - d. Kredit untuk pembiayaan persediaan gula
 - e. Kredit perdagangan dalam negeri termasuk antar pulau
 - f. Kredit Modal Kerja kontraktor untuk proyek DIK, INPRES yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah serta perumahan sederhana.
 4. Golongan IV dengan suku bunga 15% setahun, adalah Kredit Modal Kerja untuk kontraktor lainnya yang tidak termasuk butir (3f) di atas.
 5. Golongan V dengan suku bunga 18% setahun, adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam butir (2e), (2f), (3c).
 6. Golongan VI dengan suku bunga 21% setahun, adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam butir (1) sampai dengan (5).

E. Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsurannya tidak lancar atau tidak terbayarkan. Ditinjau dari segi hukum, kredit bermasalah adalah adanya penyalahgunaan perjanjian pada disaat jatuh tempo pelunasan angsuran pinjaman. Beberapa pengertian mengenai kredit bermasalah:

Menurut pengertian umum atau secara luas, kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai

pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan dan peningkatan angsuran, dan sebagainya.

Menurut pengertian khusus atau menurut pengertian pihak perbankan (terutama cabang bank asing di Indonesia), menganggap kredit bermasalah apabila suatu debitur tidak memasukan laporan yang dijanjikan, misalnya:

- a. Laporan Keuangan bulanan
- b. Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah diaudit oleh akuntan publik.
- c. Laporan produksi dan persediaan bulanan, dan sebagainya

Menurut pengertian bank tertentu definisi kredit bermasalah adalah kredit yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet (*non performing loans*). Istilah “diragukan” dan “macet” disini mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang dianut oleh perbankan Indonesia.

Menurut konsep akuntansi, kredit bermasalah ialah pemberian kredit yang berisiko tinggi, sehingga memaksa bank untuk harus menyisihkan sebagian keuntungannya guna menghadapi resiko kegagalan pengembalian kredit (Mahmoeddin, 2002:3).

2. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Kreditur selalu mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, sehingga banyak hal yang dilakukan oleh kreditur agar pemberian kredit tersebut tidak berujung menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah biasanya disebabkan kegagalan usaha debitur, namun bukan hanya disebabkan oleh debitur saja tetapi juga dari pihak kreditur. Menurut Mahmoedin (2002:51) faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu :

- a. Faktor Internal Perbankan
 - 1) Kelemahan dalam analisis kredit
 - 2) Kelemahan dalam dokumen kredit
 - 3) Kelemahan dalam supervisi kredit
 - 4) Kecerobohan petugas bank
 - 5) Kelemahan kebijaksanaan kredit
 - 6) Kelemahan bidang angsuran
 - 7) Kelemahan sumber daya manusia
 - 8) Kelemahan teknologi

- 9) Kecurangan petugas bank
- b. Faktor Internal Nasabah
 - 1) Kelemahan karakter nasabah
 - 2) Kelemahan kemampuan nasabah
 - 3) Musibah yang dialami nasabah
 - 4) Kecerobohan nasabah
 - 5) Kelemahan manajemen nasabah
- c. Faktor Eksternal
 - 1) Situasi ekonomi yang negatif
 - 2) Situasi dalam negeri yang merugikan
 - 3) Politik dalam negeri yang merugikan
 - 4) Situasi alam merugikan
 - 5) Peraturan pemerintah yang merugikan
- d. Faktor Kegagalan Bisnis
 - 1) Aspek hubungan (*human relation*)
 - 2) Aspek yuridis
 - 3) Aspek manajemen
 - 4) Aspek pemasaran
 - 5) Aspek teknis produksi
 - 6) Aspek keuangan
 - 7) Aspek sosial ekonomi
- e. Faktor Ketidakmampuan Manajemen
 - 1) Pencatatan tidak memadai
 - 2) Informasi biaya tidak memadai
 - 3) Modal jangka panjang tidak cukup
 - 4) Gagal mengendalikan biaya
 - 5) *Overheadcost* yang berlebihan
 - 6) Kurangnya pengawasan
 - 7) Gagal melakukan penjualan
 - 8) Investasi berlebihan
 - 9) Kurang menguasai teknis
 - 10) Perselisihan antar pengurus

Meskipun telah diketahui latar belakang permasalahannya, tetapi upaya penanggulangan kredit bermasalah bukanlah perkara yang mudah. Menurut Mahmoeddin (2002:121) ada beberapa tindakan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dalam hal ini kredit macet, yaitu:

- a. Menyempurnakan sistem dan prosedur sebaik mungkin. Suatu sistem yang baik telah mencakup pembagian tanggung jawab, pembagian tugas dan ketentuan wewenang yang jelas.

- b. Menghindari subyektivitas yang dikhawatirkan dapat membawa kepentingan pribadi.
- c. Memiliki prinsip-prinsip perbankan, setidaknya-tidaknya prinsip *prudential* atau kehati-hatian dalam memberikan kredit.
- d. Menjaga nama baik dan citra bank
- e. Melengkapi dokumen sebelum realisasi kredit
- f. Mengawasi pencairan kredit
- g. Melakukan pengawasan kredit
- h. Melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas kredit
- i. Membuat kebijakan yang tepat
- j. Memegang prinsip pemberian kredit dengan konsekuen.

3. Perhitungan Kredit Bermasalah

Cara perhitungan suatu kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) berdasarkan SE BI No 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001 dalam Almilia (2005:13) adalah sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Menurut Almilia (2005:13) rasio *Non Performing Loan* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas lancar, diragukan, dan macet. *Non Performing Loan* atau resiko kredit bermasalah pada setiap bank tidak boleh melebihi ketentuan maksimal *Non Performing Loan* dari Bank Indonesia yaitu 5%. Karena apabila lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Apabila tingkat *Non Performing Loan* yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit, dimana banyaknya kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank.

4. Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah pada akhirnya akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak, sehingga perlu dilakukan penyelamatan supaya

kerugian tidak menjadi lebih besar. Menurut Suyatno (2003:115) penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

a. *Rescheduling*

Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan menjadi 6 bulan.
- 3) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang dapat mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

b. *Recondition*

Dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui.
- 2) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan.
- 3) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktifitas dan hasil usaha pada waktu itu.
- 4) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga. Pembebasan bunga dapat dilakukan untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.
- 5) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

c. *Restructuring*

Jika kesulitan nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal. Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restructuring* adalah:

1) **Tambahan Kredit**

Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

2) Tambahan *Equity*

a) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara:

- (1) Penambahan/ penyetoran uang (*fresh money*)
- (2) Koversi utang bank, baik utang bunga, utang pokok, atau keduanya.

b) Tambahan dari pemilik

Kalau bentuk perusahaan adalah PT, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham maupun pemegang saham baru atau kedua-duanya.

d. Kombinasi

Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi, misalnya *rescheduling* dengan *reconditioning*, *rescheduling* dengan *restructuring*, dan *reconditioning* dengan *restructuring*.

F. Pengendalian Intern Kredit

1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko dari sebuah organisasi yang digunakan untuk menegakan kedisiplinan dan penyalahgunaan wewenang. Pengendalian intern harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga pelaksanaan dapat memberikan manfaat yang baik bagi organisasi.

Pengertian pengendalian intern menurut Widjajanto (2001:18) adalah:

Pengendalian intern (*internal control*) adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang ditetapkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan aktiva perusahaan, mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Mulyadi (2001:163), bahwa “pengendalian intern meliputi struktur organisasi, mengecek ketelitian

dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah proses kebijaksanaan yang dipengaruhi dan dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan bagian entitas lainnya dalam penerapannya tentang laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional, dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh entitas tersebut.

2. Pengertian Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern terhadap kredit sangat penting diperhatikan dalam penyaluran kredit. Penyaluran kredit rentan terhadap penyelewengan yang mengakibatkan kerugian terhadap organisasi. Pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang disetujui kedua belah pihak (Hasibuan, 2007:105).

Pengendalian kredit merupakan upaya dalam menjaga pemberian kredit supaya tidak menimbulkan masalah, yaitu dengan cara mengorganisasikan sistem dan prosedur yang benar dengan tujuan kredit yang telah disalurkan dapat kembali dengan lancar.

3. Tujuan Pengendalian Kredit

Tujuan pengendalian kredit menurut Hasibuan (2007:105) adalah:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang lagi.
- f. Mengetahui posisi presentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis bank.

Inti dari tujuan pengendalian kredit adalah untuk mengetahui apakah penyaluran kredit sudah melalui prosedur yang benar. Kredit yang disalurkan tetap aman dan lancar dalam pengembaliannya, dan pihak-pihak yang terkait tetap memperhatikan analisis kelayakan pemberian kredit.

4. Penerapan Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian Intern perkreditan harus memiliki kemampuan menjamin bahwa dalam penyaluran perkreditan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

Penerapan pengendalian intern di bidang perkreditan meliputi berbagai hal seperti berikut (Rivai, 2006:571):

- a. *Division of Duties* (Pemisahan Tugas)
Division of Duties adalah adanya pemisahan antara fungsi-fungsi administratif, operasional, fungsi penyimpanan, dan dapat juga berupa pembagian tugas dan wewenang berdasarkan tingkat jabatan yang ada. Pemisahaan tersebut dimaksud agar tercapai *internal check* secara otomatis melalui prosedur kerja yang ada dan juga tidak akan seseorang melaksanakan pekerjaan dari awal sampai selesai tanpa adanya kontrol.

- b. *Dual Control* (Pengendalian Ganda)
Dual Control yang dimaksud disini adalah pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya yang berbeda.
- c. *Joint/ Dual Custody* (Penjagaan Bersama)
Joint/ Dual Custody merupakan suatu sistem pengamanan penyimpanan folder jaminan kredit dengan menggunakan dua kunci pengaman dan formulir *checklist*.
- d. *Number Controls* (Pengendalian dengan Penomoran)
Pengendalian intern dapat dilaksanakan melalui sistem penomoran dokumen-dokumen pada kegiatan perkreditan dengan tujuan untuk memudahkan pengecekan dan menghilangkan peluang tindakan manipulasi.
- e. *Limitation Outside Activities of Bank Personel* (Pembatasan Pegawai Bank)
Pengendalian ini bertujuan untuk:
 - 1) Pejabat/ karyawan tidak melakukan kegiatan yang bersifat mencari keuntungan pribadi.
 - 2) Pejabat/ karyawan tidak melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan tugas kedinasan.
 - 3) Pejabat/ karyawan tidak melanggar prinsip dan kerahasiaan bank.
- f. *Rotation of Duty Asigment* (Rotasi Kerja)
Rotasi memberikan manfaat: menghillangkan kejenuhan, memperluas kemampuan dan pengalaman, menghindari penyalahgunaan wewenang.
- g. *Independence Balancing* (Pengendalian Melalui Persamaan)
Sistem akuntansi akan menghasilkan keseimbangan otomatis antara saldo suatu rekening dengan rekening lainnya selama pencatatan, klasifikasi, pelaporan transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan benar.

5. Unsur-unsur Pengendalian Kredit

Pengendalian merupakan tindakan untuk mengarahkan kegiatan, termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian kegiatan agar selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pengendalian intern terdapat unsur-unsur pengendalian kredit dalam kredit. Gambaran unsur-unsur pengendalian kredit dalam proses kredit menurut Tawaf (1999:280) dapat dilihat dari tabel 2.



G. Pengawasan Kredit

1. Pengertian Pengawasan Kredit

Pengertian pengawasan kredit menurut Suhardjono (2003:230) adalah kegiatan pengawasan atau *monitoring* terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya.

Pengertian lain menurut Muljono (2001:460) pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

2. Jenis dan Sistem Pengawasan Kredit

Jenis dan sistem pengawasan kredit disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi yang menggunakan. Menurut Abdullah (2003:95) ada beberapa jenis pengawasan kredit yang diterapkan dalam pelaksanaannya, antara lain:

a. *Preventif Control of Credit*

Adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventif Control of Credit* dapat dilakukan dengan cara:

1. Penetapan plafon kredit
Plafon kredit adalah batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjamkan oleh debitur bersangkutan.
2. Pemantauan debitur
Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank untuk memonitoring perkembangan perusahaan debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun.
3. Pembinaan Debitur
Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar ia

lebih mampu mengelola perusahaannya, karena jika perusahaan maju maka pembayaran kredit akan lancar.

b. *Repressive Control of Credit*

Adalah tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus dilakukan dengan cara menyita anggunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur.

Menurut Hasibuan (2007:105) ada beberapa sistem pengawasan kredit yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan kredit, yang ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar proses pengawasan kredit. Sistem pengawasan kredit tersebut terdiri dari:

a. *Internal Control of Credit*

Merupakan sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.

b. *Audit Control of Credit*

Merupakan sistem pengendalian atau penelitian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank.

c. *External Control of Credit*

Merupakan sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

Sistem pengawasan terdiri dari pihak dalam maupun pihak luar baik secara pengawasan langsung atau tidak langsung, yang bertujuan mempermudah serta memperlancar pengendalian kredit.

Beberapa penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis pengawasan kredit dapat dilakukan dengan cara pencegahan dan penyelesaian kredit bermasalah. Penggunaan secara kombinasi antara kedua cara tersebut bisa digunakan supaya dapat menyelesaikan masalah kredit bermasalah.

3. Tujuan Pengawasan Kredit

Tujuan dari pengawasan kredit wajib adalah meminimalkan terjadinya kredit bermasalah. Menurut Muljono (2001 : 461) secara lebih lengkap tujuan pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Agar penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, di bidang perkreditan dapat dilaksanakan lebih baik untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern bank atau intern bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
- d. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas manual perkreditan surat-surat edaran dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

H. Perbankan

1. Pengertian Bank

Istilah bank dilihat dari pembentukan kata berasal dari bahasa Italia yaitu “*banca*” yang berarti banku tempat duduk. Banku tersebut dipergunakan oleh bankir untuk melayani nasabahnya dalam memberikan pinjaman, kemudian istilah tersebut populer menjadi “bank”.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

“Bank secara sederhana juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya” (Kasmir,2008:25). Pengertian lain menurut Hasibuan (2007:2) “bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi dan berwenang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan mendapat keuntungan bersama.

2. Jenis-Jenis Bank

Bank dalam perkembangan dibagi dalam beberapa jenis, mulai dari bank umum, bank yang berprinsip pada syariah, bank yang fokus pada usaha simpan pinjam di masyarakat, sampai bank yang mengurus urusan luar negeri. Menurut Kasmir (2008:35) Saat ini Jenis Perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain :

a. Dilihat dari Segi Fungsi

Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

1) Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atas berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

1) Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Sedangkan bank milik pemerintah daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing provinsi.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh dan sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta pula.

3) Bank koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

c. Dilihat dari Segi Status

1) Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri dan lain sebagainya.

2) Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya menggunakan metode menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan atau deposito.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah menetapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain.

3. Fungsi dan Tujuan Perbankan Indonesia

Fungsi bank menurut Suseno (2003:4) adalah :

- a. Sebagai lembaga Intermediasi
- b. Memberikan Jasa Lalu-lintas Pembayaran
- c. Sarana dalam Kebijakan Moneter

Fungsi dan tujuan perbankan menurut Hasibuan (2007:3) adalah “sebagai penghimpun dana dan penyalur dari masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Tujuan bank seperti yang tertuang dalam Bab II pasal 4 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu “Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.